



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Agus Bin Salenda, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Alamat Jalan A.Yani Lr. Balusu, RT 006/RW 003, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**;

Mirawati Binti Kasim. S, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, SLTP, alamat Jalan A. Yani Lr. Balusu, RT 006/RW 003 Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Kdi, tanggal 20 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kediaman keluarga Pemohon II Di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada tanggal 02 November 1998;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berdasarkan Blanko Isbat Nikah dan Pemohon II berstatus Perawan berdasarkan Blanko Isbat Nikah;
3. Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kasim.S yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Kane sebagai Imam setempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Saharuddin dan M. Baddu, dan Pemohon I telah memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa 2 geram emas dan uang tunai sebesar Rp.1000.000. (satu juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataupun mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal awalnya di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama 2 tahun, kemudian Pindah ke Jalan A. Yani Lr. Balusu, RT 006/RW 003, Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Sejak tahun 2000 Sampai Hari ini;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah yang disebabkan perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan yang sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini sebagai bentuk l'tikad baik untuk taat hukum dan agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 November 1998 di Kediaman Keluarga Pemohon II Di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Bin Salenda) dengan Pemohon II (Mirawati Binti Kasim. S) yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 1998, Di Kediaman Keluarga Pemohon II di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan mengenai permohonan Para Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut, para

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat memahami, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7471082408740002 tanggal 18 April 2012 atas nama Agus (Pemohon I) bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7471084107790031 tanggal 19 April 2012 atas nama Mirawati (Pemohon II) bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Saksi-saksi.

1. Saharuddin bin Salenda, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kelurahan Angata, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I masing – masing bernama Agus dan Mirawati;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 November 1998 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam bernama Kane, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasim, dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, tunai;
- bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri dan M.Baddu, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak Para Pemohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan, tidak dalam keadaan iddah serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

1. Andi Suhendi bin Andi Sanudji, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mekar Baru, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon II, para Pemohon masing – masing bernama Agus dan Mirawati;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 November 1998 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam bernama Kane, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasim, dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, tunai;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu jika Para Pemohon akan menikah;
- bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah yaitu Saharuddin dan M. Baddu, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak Para Pemohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan, tidak dalam keadaan iddah serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 2 November 1998 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, dinikahkan oleh Imam bernama Kane, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kasim,S, dengan saksi-saksi nikah bernama Saharuddin dan M.Baddu, dengan mahar emas 2 gram, dan uang Rp 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) tunai, dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Surat P.1 dan P.2 dan saksi-saksi dan terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 bukti-bukti tersebut merupakan merupakan akta oetentik yang memiliki kekuatan pembukian sempurna dan mengikat, erat hubungannya dengan perkara ini oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Para Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam dan pemohon I berstatus sebagai jajaka, Pemohon II adalah gadis, dan keduanya saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya

Hal.7 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang tersebut dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang, sepanjang perkawinan

Hal.8 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1,P.2, dan dua orang saksi di persidangan yang bernama Saharuddin bin Salenda dan Andi Suhendi bin Andi Sanudji, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 November 1998 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasim,S, dinikahkan oleh Imam bernama Kane, dengan mahar emas 2 gram, dan uang Rp 1.000.000,00 (satu Juta rupiah), tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka,,dan Pemohon II berstatus juga gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 2 November 1998 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis, oleh karena itu demi kemashlahatan Para Pemohon, maka perkawinan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena saat ini Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Agus bin Salenda) dan Pemohon II (Mirawati binti Kasim,S) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 1998 di Desa Angata, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe;

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H, dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hartati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hartati, S.HI.

incian Biaya:

1. PNBP

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 0.000,00

Hal.11 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.12 dari 11 hal. Pen. No.21/Pdt.P/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)